



PUTUSAN

Nomor : 120/Pid.B/2022/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **Rezky Yulianto als. Regy Bin Warla (alm);**
2. Tempat Lahir : Indramayu;
3. Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 23 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Asih Rt.04/03 Desa Bogor Kec.
Sukra Kab. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buru;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **Wahidin Als. Deles Bin Casli (Alm);**
2. Tempat Lahir : Indramayu;
3. Umur / Tgl. Lahir : 28 Tahun / 12 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukamulya RT.01/04 Desa Bogor Kec.
Sukra Kab. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/V/2022/Reskrim tanggal 28 Mei 2022 ;

Terdakwa **Rezky Yulianto Alias Regy Bin Warla (alm)** dan **Terdakwa Wahidin Alias Deles Bin Casli (alm)** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Sektor Pusakanagara sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut pada Kejaksaan Negeri Subang sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 120/Pen.Pid.B/2022/PN Sng. Tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 120/Pen.Pid.B/2022/PN Sng. Tanggal 24 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I REZKY YULIANTO als REGY bin WARLA (alm) dan Terdakwa II WAHIDIN als. DELES bin CASLI (alm)** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I REZKY YULIANTO als REGY bin WARLA (alm) dan Terdakwa II WAHIDIN als. DELES bin CASLI (alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dipotong selama para Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat cunghi berupa besi dengan panjang sekira dua puluh centimeter
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa plat Nomor Noka : MH1JFP119FK434458 Nosin. JFP1E1420806 beserta kunci kontaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa plat Nomor Noka : MH1JFP119FK434458 Nosin. JFP1E1420806 atas nama KUNAENAH, Alamat ; Dsn.Karanganyar 21/04 Kebondanas Pusakajaya Subang
- 1 (satu) lembe STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa plat Nomor Noka : MH1JFP119FK434458 Nosin. JFP1E1420806

Dikembalikan kepada saksi Rosid bin Suryata

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I REZKY YULIANTO als REGY bin WARLA (alm) bersama Terdakwa II WAHIDIN als. DELES bin CASLI (alm) ITA PURNAMA dan Bajil (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 bulan Nopember tahun 2021 sekira jam 02.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain ditahun 2021 bertempat di Dusun Karanganyar Rt. 17/03 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, merusak, memotong, memanjat, atau memakai kunci palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu seperti tersebut diatas, Terdakwa I Bersama dengan Bajil (DPO) sedang berkunjung kerumah Terdakwa II di Dusun Sukamulya Rt. 01/04 Desa Bogor Kec. Sukra Kab. Indramayu, saat itu Bajil (DPO) mengatakan bahwa hendak mencari sepeda motor yang mau diambil dan mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II, namun karena Terdakwa II sedang malas sehingga menunggu saja dirumahnya, dan yang menyetujui ikut bersama Bajil (DPO) hanyalah Terdakwa I, selanjutnya Bajil (DPO) mengambil alat cungkil berupa besi dengan Panjang sekira 20 cm (dua puluh centimeter) milik Terdakwa II dan menyimpan di Jok Motor Honda Beat Warna Pink miliknya untuk selanjutnya berangkat untuk mencari sasaran ke arah Subang.
- Bahwa sesampai di rumah milik saksi ROSID bin SURYATA (alm) bertempat di Dusun Karanganyar Rt. 17/03 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang , Bajil (DPO) dengan membawa alat cungkil berupa besi dengan Panjang sekira 20 cm (dua puluh centimeter) milik Terdakwa II masuk kerumah saksi ROSID bin SURYATA (alm) dengan mencongkel daun jendela depan rumah dengan alat cungkil kemudian masuk kedalam rumah setelah itu membawa 1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol. T-4917-YC Noka, MH1JFP119FK434458 NoSin. JFP1E1420806 beserta 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk China warna putih melalui pintu depan, sedangkan Terdakwa I menunggu diluar rumah dengan tujuan mengawasi sekitar.
- Bahwa setelah Bajil (DPO) berhasil membawa dan 2 (dua) unit Handphone beserta 1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol. T-4917-YC keluar rumah kemudian mengendarainya dan menghampiri Terdakwa I untuk selanjutnya Terdakwa I Bersama dengan Bajil (DPO) mengendarai sepeda motornya masing – masing menuju kerumah Terdakwa II , dan sampai dirumah Terdakwa II , Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membuka Plat Motor serta Spion honda Beat tersebut untuk disimpan dirumah Terdakwa II sedangkan 2 (dua) handphone yang berhasil diambilnya dibawa oleh Bajil (DPO).
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik barang yaitu saksi ROSID bin SURYATA (alm) sebagai pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol. T-4917-YC beserta 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S berwarna hitam dan saksi NUR SOLEH

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin SURYATA (alm) sebagai pemilik 1 (satu) unit handphone merk China warna putih;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi ROSID bin SURYATA (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi NUR SOLEH bin SURYATA (alm) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus riub rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 , dan ke-5KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROSID bin SURYATA (alm),,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekitar jam.02.30 wib, tepatnya di Dsn.Karanganyar rt.17/03 Desa Kebondanas Kec.Pusakajaya Kab.Subang saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2015 No.Pol. : T-4917-YC, No.Ka. : MH1JFP119FK434458, No.Sin. : JFP1E1420806;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi taruh didalam rumahnya diruang tamu dan menyimpan kunci kontak sepeda motor tersebut didalam kamarnya bersama dengan dua buah Hp Android yang saat itu sedang di carger;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut setelah saksi NUR SOLEH datang mencari saksi yang saat itu sedang berada dirumah KASTORI, dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi tidak ada, kemudian saksi bersama dengan NUR SOLEH pulang kerumah dan ternyata benar sepeda motor milik saksi tersebut berikut satu buah kunci kontak sepeda motornya dan dua buah Hp android milik saksi sudah hilang;
- Bahwa pada saat itu yang berada dirumah adalah NUR SOLEH (adik korban) dan MARKAMAH (ibu korban);
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi bersama dengan NUR SOLEH cek sekitar rumah dan melihat jendela kamar samping kanan rumah sudah rusak dan pintu depan rumah sudah terbuka, diduga pelaku masuk kedalam rumah dengan cara merusak/mencungkil jendela rumah samping kanan kemudian masuk dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Sng



mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang saat itu disimpan didalam kamar korban berikut dengan dua buah Hp android yang saat itu sedang di charger didalam kamar korban kemudian keluar dengan melalui pintu depan rumah;

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut tersebut ke kantor Polsek Pusakanagara;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. NUR SOLEH bin SURYATA (alm), dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 diketahui sekira jam.02.30 wib, telah terjadi pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2015 No.Pol. : T-4917-YC, No.Ka. : MH1JFP119FK434458, No.Sin. : JFP1E1420806, milik ROSID, berikut dengan satu buah kunci kontak motor tersebut dan dua buah Hp Android yaitu satu buah Hp merk OPPO A3S warna Hitam milik saksi dan satu buah Hp merk China warna Putih;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut saksi memasukan sepeda motor milik ROSID tersebut kedalam rumah diruang tamu, kemudian menyimpan kunci kontak sepeda motor tersebut diatas kasur didalam kamar tidurnya, dan menyimpan kedua Hp android tersebut diatas meja didalam kamarnya sambil di charger;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dibangunkan dari tidurnya oleh MARKAMAH yang memberitahukan bahwa sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol. : T-4917-YC, yang disimpan didalam rumah di ruang tamu tidak ada dan pintu depan rumah sudah terbuka, kemudian ketika saksi akan menelpon ROSID (kakak saksi) ternyata Hp android merk OPPO A3S milik saksi yang saat itu sedang di charger didalam kamarnya juga tidak ada dan Hp android merk China milik ROSID yang sedang dicarger juga tidak ada;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi kemudian saksi mencari keluar rumah dan bertemu dengan ROSID yang saat itu ada dirumah KASTORI, lalu saksi memberitahukan perihal tersebut kepada ROSID;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian kembali kerumah bersama dengan ROSID, dan melihat jendela kamar tengah sebelah kanan sudah rusak terbuka, diduga pelaku masuk kedalam rumah dengan mencukil/merusak jendela kamar rumah sebelah kanan lalu masuk dan mengambil kunci kontak motor Honda Beat warna Hitam No.Pol. : T-4917-YC yang disimpan diatas kasur didalam kamar, lalu mengambil dua buah Hp android yang saat itu sedang di charger diatas meja didalam kamar tersebut dan mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol. : T-4917-YC yang disimpan diruang tamu kemudian keluar membawa barang tersebut melalui pintu depan rumah. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **Rezky Yulianto als. Regy Bin Warla (alm)**

- Bahwa Terdakwa pada sekitar bulan Nopember 2021, Terdakwa pernah melakukan pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol. ; T-4917-YC dengan membawa serta satu buah kunci kontak motor tersebut dan dua buah Hp android dirumah korban yang beralamat di Dsn.Karanganyar Desa Kebondanas Kec.Pusakajaya Kab.Subang, pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama BAJIL (DPO) Penduduk Kiarajaran Indramayu;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pencurian tersebut, Terdakwa bersama dengan BAJIL datang kerumah WAHIDIN als DELES, dengan maksud ingin mengajak melakukan pencurian namun saat itu WAHIDIN als DELES tidak mau sehingga BAJIL hanya meminjam dan membawa alat cukil berupa potongan besi dengan panjang sekira dua puluh sentimeter, kemudian Terdakwa bersama dengan BAJIL dengan membawa potongan besi dengan panjang sekira dua puluh sentimeter berangkat menggunakan sepeda motor milik BAJIL;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol. ; T-4917-YC bersama dengan BAJIL (DPO) didalam rumah korban yang beralamat di Dsn.Karanganyar Desa Kebondanas Kec.Pusakajaya Kab.Subang, dengan cara mencukil/merusak jendela samping rumah korban menggunakan alat yang sengaja dibawa berupa potongan besi dengan panjang sekira dua puluh sentimeter, dan Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Sng



tidak kenal dengan korban serta Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban saat masuk dengan merusak lalu membawa barang dan sepeda motor milik korban;

- Bahwa peran Terdakwa saat itu menunggu diluar dengan mengawasi sekitar rumah korban, dan BAJIL yang masuk kedalam rumah korban kemudian setelah BAJIL berhasil mengeluarkan sepeda motor curian tersebut dari dalam rumah korban lalu diserahkan kepada Terdakwa untuk kemudian dibawa oleh Terdakwa bersama dengan BAJIL kerumah WAHIDIN als DELES.;
- Bahwa cara BAJIL mencuri yaitu ; mencukil/merusak jendela samping rumah korban dengan menggunakan alat berupa potongan besi dengan panjang sekira dua puluh sentimeter, setelah masuk kedalam rumah kemudian BAJIL mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol. : T-4917-YC berikut dengan satu buah anak kunci motor tersebut, selain itu BAJIL juga mengambil dua buah Hp android yang ada didalam rumah korban;
- Bahwa Terdakwa m setelah berhasil mengambil satu unit motor Honda Beat warna Hitam No.Pol. : T-4917-YC, berikut kunci kontaknya dan dua buah Hp android, lalu Terdakwa bersama dengan BAJIL membawa sepeda motor hasil curian tersebut kerumah WAHIDIN als DELES untuk melepas plat nomor dan kaca spion motor tersebut juga menitipkan sementara motor hasil curian tersebut dirumah WAHIDIN als DELES;
- Terdakwa menerangkan bahwa saat itu dua Hp android hasil curian tersebut dibawa oleh BAJIL, dan sepeda motor hasil curian yang dititipkan sementara dirumah WAHIDIN als DELES setelah dilepas plat nomor dan kaca spionnya kemudian motor tersebut ambil kembali oleh Terdakwa dan memberikan uang kepada terdakwa II sebsar Rp. 300.000,-
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II **Wahidin Als. Deles Bin Casli (Alm)**

- Bahwa Terdakwa sekitar bulan Nopember 2021 kedatangan dua orang tersebut untuk mengajak Terdakwa melakukan pencurian, namun pada saat itu Terdakwa tidak ingin keluar rumah, sehingga BAJIL langsung mengambil alat berupa alat cukil dari potongan besi dengan panjang sekira dua puluh sentimeter yang ada didalam ember dibengkel milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kemudian BAJIL dan REGY berangkat dengan membawa potongan besi dengan panjang sekira dua puluh sentimeter dengan menggunakan sepeda motor milik BAJIL, setelah itu BAJIL dan REGY datang kembali kerumah Terdakwa dengan membawa satu unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang diakuinya sebagai hasil curian dan meminta Terdakwa untuk melepas plat nomor serta kaca spion motor tersebut untuk kemudian menyimpan sementara motor hasil curian tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang dibawa oleh BAJIL dan REGY diakuinya adalah hasil curian dari daerah Kebondanas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa turut membantu melepaskan plat nomor dan kaca spion motor Honda Beat warna Hitam tersebut yang diketahuinya sebagai hasil curian dan menyimpannya sementara didalam rumah Terdakwa untuk kemudian diambil kembali oleh BAJIL dan REGY dan diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) oleh terdakwa I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat cunski berupa besi dengan panjang sekira dua puluh centimetre;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa plat Nomor Noka : MH1JFP119FK434458 Nosin. JFP1E1420806 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa plat Nomor Noka : MH1JFP119FK434458 Nosin. JFP1E1420806 atas nama KUNAENAH, Alamat ; Dsn.Karanganyar 21/04 Kebondanas Pusakajaya Subang;
- 1 (satu) lembe STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa plat Nomor Noka : MH1JFP119FK434458 Nosin. JFP1E1420806

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 bulan Nopember tahun 2021 sekira jam 02.30 Wib, Terdakwa I Bersama dengan Bajil (DPO) sedang berkunjung kerumah Terdakwa II di Dusun Sukamulya Rt. 01/04 Desa Bogor Kec. Sukra Kab. Indramayu, saat itu Bajil (DPO) mengatakan bahwa hendak mencari sepeda motor yang mau diambil dan mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena Terdakwa II sedang malas sehingga menunggu saja dirumahnya, dan yang menyetujui ikut bersama Bajil (DPO) hanyalah Terdakwa I, selanjutnya Bajil (DPO) mengambil alat cungkil berupa besi dengan Panjang sekira 20 cm (dua puluh centimeter) milik Terdakwa II dan menyimpan di Jok Motor Honda Beat Warna Pink miliknya untuk selanjutnya berangkat untuk mencari sasaran ke arah Subang;

- Bahwa sesampai di rumah milik saksi ROSID bin SURYATA (alm) bertempat di Dusun Karanganyar Rt. 17/03 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang, Bajil (DPO) dengan membawa alat cungkil berupa besi dengan Panjang sekira 20 cm (dua puluh centimeter) milik Terdakwa II masuk kerumah saksi ROSID bin SURYATA (alm) dengan mencongkel daun jendela depan rumah dengan alat cungkil kemudian masuk kedalam rumah setelah itu membawa 1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol. T-4917-YC Noka, MH1JFP119FK434458 NoSin. JFP1E1420806 beserta 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk China warna putih melalui pintu depan, sedangkan Terdakwa I menunggu diluar rumah dengan tujuan mengawasi sekitar;
- Bahwa setelah Bajil (DPO) berhasil membawa dan 2 (dua) unit Handphone beserta 1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol. T-4917-YC keluar rumah kemudian mengendarainya dan menghampiri Terdakwa I untuk selanjutnya Terdakwa I Bersama dengan Bajil (DPO) mengendarai sepeda motornya masing – masing menuju kerumah Terdakwa II, dan sampai dirumah Terdakwa II, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membuka Plat Motor serta Spion honda Beat tersebut untuk disimpan dirumah Terdakwa II sedangkan 2 (dua) handphone yang berhasil diambilnya dibawa oleh Bajil (DPO);
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik barang yaitu saksi ROSID bin SURYATA (alm) sebagai pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol. T-4917-YC beserta 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S berwarna hitam dan saksi NUR SOLEH bin SURYATA (alm) sebagai pemilik 1 (satu) unit handphone merk China warna putih;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi ROSID bin SURYATA (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi NUR SOLEH bin SURYATA (alm) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus riub rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3, 4, 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan para terdakwa bernama yaitu Terdakwa I. REZKY YULIANTO als REGY bin WARLA (alm) Terdakwa II. WAHIDIN ALS DELES BIN CASLI (ALM) dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Sng



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, atau estetika, atau historis dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah bukan si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Bahwa sebagaimana keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk bahwa fakta hukum dipersidangan Terdakwa I Bersama dengan Bajil (DPO) sedang berkunjung kerumah Terdakwa II di Dusun Sukamulya Rt. 01/04 Desa Bogor Kec. Sukra Kab. Indramayu, saat itu Bajil (DPO) mengatakan bahwa hendak mencari sepeda motor yang mau diambil dan mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II, namun karena Terdakwa II sedang malas sehingga menunggu saja dirumahnya, dan yang menyetujui ikut bersama Bajil (DPO) hanyalah Terdakwa I, selanjutnya Bajil (DPO) mengambil alat cungkil berupa besi dengan Panjang sekira 20 cm (dua puluh centimeter) milik Terdakwa II dan menyimpan di Jok Motor Honda Beat Warna Pink miliknya untuk selanjutnya berangkat untuk mencari sasaran ke arah Subang. Bahwa sesampai di rumah milik saksi ROSID bin SURYATA (alm) bertempat di Dusun Karanganyar Rt. 17/03 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang , Bajil (DPO) dengan membawa alat cungkil berupa besi dengan Panjang sekira 20 cm (dua puluh centimeter) milik Terdakwa II masuk kerumah saksi ROSID bin SURYATA (alm) dengan mencongkel daun jendela depan rumah dengan alat cungkil kemudian masuk kedalam rumah setelah itu membawa 1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol. T-4917-YC Noka, MH1JFP119FK434458 NoSin. JFP1E 1420806 beserta 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk China warna putih melalui pintu depan, sedangkan Terdakwa I menunggu diluar rumah dengan tujuan mengawasi sekitar.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor merk motor honda Beat warna hitam Nopol. T-4917-YC Noka, MH1JFP119FK434458 NoSin. JFP1E1420806 beserta 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk China warna putih tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi ROSID bin SURYATA (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif dan apabila salah satu terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatannya para terdakwa melakukannya pada hari Rabu tanggal 03 bulan Nopember tahun 2021 sekira jam 02.30 Wib yaitu waktu dimana setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit sehingga dapat dikatakan sebagai waktu malam, tanpa mendapat ijin dari pemilik barang yang diambil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa I REZKY YULIANTO als REGY bin WARLA (alm) bersama Terdakwa II WAHIDIN als. DELES bin CASLI (alm) dan Bajil (DPO) dengan perannya masing – masing baik sebagai pelaku , penganjur ataupun pembantuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa bahwa para terdakwa melakukan eprbuatannya yaitu Bajil (DPO) dengan mencongkel jendela dengan menggunakan plat besi yang disiapkan oleh Terdakwa II.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap paraTerdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatanpara Terdakwa meresahkan masyarakat
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- Para Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya; dan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) dan ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I REZKY YULIANTO als REGY bin WARLA (alm)** dan **Terdakwa II WAHIDIN als. DELES bin CASLI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I REZKY YULIANTO als REGY bin WARLA (alm)** dan **Terdakwa II WAHIDIN als. DELES bin CASLI (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah alat cunski berupa besi dengan panjang sekira dua puluh centimetre;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa plat Nomor Noka : MH1JFP119FK434458 Nosin. JFP1E1420806 beserta kunci kontaknya;
 - c. 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa plat Nomor Noka : MH1JFP119FK434458 Nosin. JFP1E1420806

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama KUNAENAH, Alamat ; Dsn.Karanganyar 21/04 Kebondanas
Pusakajaya Subang;

- d. 1 (satu) lemba STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam
tanpa plat Nomor Noka : MH1JFP119FK434458 Nosin. JFP1E1420806

Dikembalikan kepada saksi Rosid bin Suryata

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-
masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Subang, pada hari **Selasa, tanggal 8 Agustus 2022**, oleh
Mohammad Iqbal. S.H M.H sebagai Hakim Ketua, **Rudy Harry Pahlevi. S.H.**
dan **Erslan Abdillah. S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 10**
Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh **Fadilah, S. Kom., S.H. M.H** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh **Niluh Made Ariadiningsih,**
S.H.M.H. selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H.

Mohammad Iqbal, S.H.,M.H.

Erslan Abdillah, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadilah, S. Kom., S.H. M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)